

Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Bagi Korban Bencana pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bungo

Atika Wulandari

Institut Agama Islam Yasni Bungo
E-mail : *atikawulandari@gmail.com*

Abstrak

This study aims to determine the utilization of zakat, infaq and Alms intended for disaster victims whether it has been running effectively and in accordance with the criteria that have been set. The formulation of the problem in this study is how to classify disaster victims who are entitled to receive zakat, infaq and sedekah funds at BAZNAS Bungo Regency and what is the form of utilization of zakat, infaq and sedekah funds at BAZNAS Bungo Regency. This study uses a descriptive qualitative approach with a case study research type. Data collection techniques are carried out through participatory observation, interviews and documentation. The results of the study are that based on BAZNAS data in the past year, Bungo Regency has faced two disasters, namely floods and fires. Zakat, infaq and sedekah assistance is adjusted to the extent of the losses experienced by disaster victims. When a disaster strikes, the level of damage can vary greatly, from physical damage to buildings and infrastructure, to the psychological impact experienced by the victims. The utilization of Zakat, Infaq, and Alms Funds at BAZNAS Bungo Regency is carried out by providing assistance in the form of cash and basic necessities. The assistance is utilized by disaster victims to repair damage to houses affected by the disaster.

Kata Kunci: Zakat, Pendayagunaan, BAZNAS

A. Pendahuluan

Pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah merupakan bentuk pemanfaatan sumber dana secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pendayagunaan dana zakat ditujukan pada pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang mampu. Adanya pemberdayaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Fungsi pendayagunaan, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin dan masyarakat mustahiq tidak selamanya tergantung

dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzakki baru.¹

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanyadidistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.²

Mengingat banyaknya korban bencana baik itu bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial yang terjadi di kabupaten bungo ini terkadang terjadi kesenjangan sosial mengenai penerima dana zakat, infaq dan sedekah. Badan amil zakat nasional (BAZNAS) harus mempertimbangkan kriteria-kriteria yang tepat untuk mengidentifikasi korban bencana yang berhak menerima zakat, infaq dan sedekah. Pertimbangan kriteria tersebut seperti tingkat kerusakan yang dialami, tingkat kebutuhan, tingkat kehilangan dan faktor lainnya. Kesalahan dalam menentukan kriteria dapat mengakibatkan ketidakadilan atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan korban bencana yang sebenarnya membutuhkan bantuan.

Dari uraian di atas peneliti melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah bagi korban bencana, Apakah sudah berjalan secara efektif dan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah bagi korban bencana pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten bungo”.

B. Landasan Teori

1. Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah: pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, serta pengusahaan tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

¹ Abdul Kholiq, “Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang”, Vol. 6 No. 1 (2012), h. 39–47

² Nur Chikmah, “Pendayagunaan Zakat Infaq Dan Sadaqah (Zis) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (Mec) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang”, (*Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2015), H.2

Dari pengertian diatas pendayagunaan zakat dapat diartikan sebagai suatu usaha dalam mengelola dana hasil pengumpulan zakat agar memiliki manfaat atau daya guna sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri.³

Menurut Sjechul Hadi Permono dalam bukunya yang berjudul Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional disebutkan bahwa pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.⁴

Pendayagunaan hasil pengumpulan dana ZIS dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan produktif. Para amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan dana ZIS misalnya 60% untuk pendayagunaan pola konsumtif dan 40% untuk pendayagunaan pola produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan dana ZIS secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahiq melalui pemberian langsung maupun melalui lembaga yang mengelola pendistribusian dana ZIS kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan dana ZIS secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah dan pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa tidak mampu.⁵

2. Zakat

Dari sisi bahasa, kata zakat diambil dari bahasa Arab zakā (زكى) yang berarti suci, baik, tumbuh dan berkembang. Dinamakan demikian karena zakat merupakan proses memperbaiki dan membersihkan diri dari apa yang didapatkan. Sedangkan secara istilah zakat ialah pengelolaan mengenai takaran harta tertentu yang didapat dari orang yang wajib membayarnya, yang dinamakan sebagai muzakki, yang selanjutnya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, atau mustahiq.⁶

³Yaumul Haeriyah, "Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Terhadap Penyandang Disabilitas Dikota Parepare" (*Skripsi*, IAIN Parepare, 2022), h.8

⁴ Lailiyatul Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik," *Jurnal El-Qist*, Vol.05, No.1, 2015, h.934

⁵ Alisa Qatrun Salsabila, "Pendayagunaan Dana Zakat Infak Dan Sedekah (Zis) Melalui Program Boyolali Taqwa Tahun 2021 (Studi di BAZNAS Kabupaten Boyolali)", (*Skripsi*, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023), h.23

⁶ M. Fuad Hadziq, "Fikih Zakat, Infaq, dan Sedekah", t.t.p, t.t, Modul.1 h.1.2

Sedangkan pengertian zakat secara istilah, para ulama mazhab berbeda pendapat, sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi mengartikan zakat sebagai : memiliki bagian tertentu dari harta tertentu untuk di berikan kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam rangkamengharap keridhaan-Nya.
- b. Mazhab Malikiyah mengartikan zakat sebagai: mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu, yang telah mencapai nisab, kepada yang berhak, apabila telah telah dimiliki secara sempurna dan telah satu tahun, selain barang tambang, pertanian, dan barang temuan.
- c. Mazhab Syafi’I mengartikan zakat sebagai : nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara yang tertentu.
- d. Mazhab Hanbali mengartikan zakat sebagai , hak yang wajib di tunaikan pada harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan pada waktu tertentu.⁷

Kewajiban dalam melaksanakan zakat dilandasi oleh dasar hukum yaitu :

- a. Al-Qur’an

Kata zakat disebut 30 kali dalam al-Qur’an (27 kali dalam satu ayat bersama shalat 1kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dengan shalat 8 kata zakat terdapat dalam suratyang diturunkan di Mekah, dan 22 kata zakat yang diturunkan di madinah). Sementara dalam ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib, dalam perintah yang tegas dan intruksi pelaksanaan yang jelas.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”⁸(QS. Al-Baqarah : 110)

- b. As-sunnah

Abu hurairah berkata, Rasulullah bersabda:

“siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti maka ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya.” (HR. Bukhari).

Dalam hadist lainnya disebutkan :

“zakat itu dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka,dan diserahkan kepada orang miskin.” (HR. Bukhari)

⁷Ahmad furqon, “Manajemen Zakat”, (BPI Ngaliyan Semarang, 2015), h.5

⁸Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. (Bandung : Penerbit di Ponogoro), h.14

Golongan orang yang wajib menerima zakat ada 8 yaitu :⁹

- 1.) Fakir yaitu mereka yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- 2.) Miskin yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
- 3.) Amil yaitu mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4.) Muallaf yaitu mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
- 5.) Hamba sahayayaitu yang ingin memerdekakan dirinya
- 6.) Gharim yaitu mereka yang menanggung utang dan belum mampu membayarnya
- 7.) Fisabilillah yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang dan lain-lain)
- 8.) Ibnu sabil yaitu mereka yang kehabisan biaya di jalan.

C. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Deskriptif diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskannya sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis. Sedangkan Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok dengan menggunakan metode berpikir induktif. Masalah yang akan diteliti adalah pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah bagi korban bencana pada BAZNAS Kabupaten Bungo.

D. Pembahasan Penelitian

1. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Bungo

Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bungo merupakan kelanjutan dan perubahan dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) berdasarkan UU RI No 38 Tahun 1999, yang masih sifatnya kedaerahan maka dengan berjalannya waktu dalam usaha meningkatkan efisiensi dan aktivitas pengelolaan zakat yang merupakan potensi umat islam yg cukup besar dan strategis dalam membantu program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dalam usaha mengentaskan kemiskinan secara nasional.¹⁰

⁹ Ahmad furqon, "Manajemen Zakat",h.5

¹⁰ Sejarah BAZNAS Kabupaten Bungo, *Dokumentasi* Tahun 2023

Maka pemerintah RI mengeluarkan UU RI No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan untuk pelaksanaannya PP RI No 14 tahun 2014 serta Intruksi Presiden RI No 3 tahun 2014 tentang optimalisasi zakat. Adapun untuk pembentukan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota Madya berdasarkan peraturan BAZNAS pusat No 1 Tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian pengurus BAZNAS dan peraturan pemerintah No 03 Tahun 2014 tentang tata kerja struktur organisasi BAZNAS tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota Madya serta keputusan Demepertemen Agama RI No 118 Tahun 2014 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).¹¹

2. Struktur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bungo

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bungo merupakan sebuah badan yang memiliki wewenang untuk mengelola zakat di Kabupaten Bungo berdasarkan Undang Undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan intruksi bupatibungo nomor 499 tahun 2003 tentang pelaksanaan kewajiban menunaikan zakat tanggal 3 september 2003.¹²

Dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan pengelolaan zakat sebagaimana tersebut diatas, diperlukan adanya struktur organisasi dan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus sebagai berikut:

- a. Badan amil zakat nasional kabupaten bungo terdiri atas dewan pertimbangan, dewan pengawasan dandewan pelaksanaan.
- b. Dewan pembina terdiri atas Bupati, Wakil Bupati, Kemenag dan MUI.
- c. Badan pelaksana terdiri atas ketua umum, Ketua I dan Ketua II, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan, dan seksi pengembangan yang bekerja secara profesional.

3. Klasifikasi Korban Bencana yang berhak Mendapatkan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Bungo

Klasifikasi korban bencana yang berhak mendapatkan dana zakat, infaq, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dilakukan berdasarkan criteria

¹¹ Ibid

¹² *Dokumentasi Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bungo*

tertentu. BAZNAS mempunyai panduan yang jelas dalam menentukan siapa yang harus mendapatkan bantuan ini. Pertama, korban bencana yang berhak adalah mereka yang mengalami kerugian material yang signifikan akibat bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, atau kebakaran. Selain itu, mereka yang kehilangan tempat tinggal dan tidak memiliki sumber penghasilan yang tetap juga termasuk dalam klasifikasi ini. Adanya kerugian fisik parah atau cacat permanen juga menjadi factor penentu bagi korban yang berhak mendapatkan dana zakat, infaq, dan sedekah. Dengan adanya klasifikasi ini, BAZNAS dapat memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan merata kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Namun pada kenyataannya di BAZNAS Kabupaten Bungo tidak memiliki kriteria-kriteria tertentu dalam memberikan bantuan dana zakat, infaq dan sedekah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Rozali selaku wakil ketua 4 BAZNAS Kabupaten Bungo mengatakan :

“BAZNAS tidak memiliki kriteria khusus untuk memberikan bantuan kepada korban bencana, baik bencana kebakaran, banjir, dan bencana lainnya. Jika BAZNAS mendapat informasi baik langsung dari warga atau pemerintah setempat, surat kabar maupun media sosial, maka kami siap membantu.”¹³

Hal ini dibenarkan oleh bapak M.Nuh selaku wakil ketua 2 BAZNAS Kabupaten Bungo yang mengatakan :

“BAZNAS memang tidak memiliki kriteria khusus dalam memberikan bantuan dana zakat, infaq dan sedekah. BAZNAS akan memberikan bantuan kepada mereka yang terkena musibah bencana”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Bungo sendiri tidak memiliki kriteria khusus dalam memberikan bantuan dana zakat, infaq, dan sedekah bagi korban bencana. BAZNAS memberikan bantuan kepada individu maupun kelompok yang terkena bencana tanpa kriteria yang membatasi jenis musibah yang terjadi.

Bantuan dana zakat, infaq dan sedekah yang diberikan oleh BAZNAS merupakan tindakan nyata dari komitmen BAZNAS dalam membantu mereka yang membutuhkan, baik dalam situasi bencana maupun dalam upaya pemulihan yang terjadi setelahnya. Respons yang cepat dan beragam ini mencerminkan kepedulian dan tanggap terhadap

¹³ Rozali, Wakil Ketua 4 BAZNAS Kabupaten Bungo, Wawancara di Muara Bungo, tanggal 10 Oktober 2023

¹⁴ M.Nuh, Waakil Ketua 2 BAZNAS Kabupaten Bungo, Wawancara di Muara Bungo, tanggal 10 Oktober 2023

berbagai kebutuhan yang dihadapi oleh korban bencana, serta pentingnya pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah sebagai sumber bantuan yang dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat yang terdampak. Ini adalah langkah yang sangat penting dalam membantu masyarakat pulih dan membangun kembali kehidupan mereka setelah mengalami bencana.

Bantuan harus diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang spesifik. Ini mungkin mencakup pemulihan infrastruktur, perbaikan tempat tinggal, penyediaan perawatan medis, dukungan kesehatan mental, pendidikan, dan berbagai bentuk bantuan yang sesuai. Dengan pendekatan yang adaptif dan berfokus pada kondisi riil pasca bencana, kita dapat lebih efektif membantu korban bencana yang terdampak untuk pulih dan membangun kembali kehidupan setelah bencana.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Rozali selaku wakil ketua 4 BAZNAS Kabupaten Bungo mengatakan :

“Pengumpulan dana bagi korban bencana BAZNAS bekerjasama dengan pihak Bungo peduli dalam upaya kesejahteraan korban bencana”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa BAZNAS Bungo telah menjalin kemitraan dengan Bungo peduli, terutama dalam rangka memberikan bantuan kepada korban bencana. Melalui kerjasama ini, keduanya bersinergi untuk memberi dukungan yang dibutuhkan oleh korban bencana yang terkena terdampak bencana, dengan kerjasama antara BAZNAS dan Bungo Peduli, diharapkan dapat lebih efektif dalam menjalankan misi kemanusiaan dan sosial di Bungo.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, dapat diketahui bahwa ada enam kasus bencana yang diberikan bantuan dana zakat, infaq dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Bungo pada satu tahun terakhir yaitu banjir dan kebakaran.

Klasifikasi korban bencana yang berhak mendapatkan dana zakat, infaq, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dilakukan berdasarkan kriteria tertentu. BAZNAS mempunyai panduan yang jelas dalam menentukan siapa yang harus mendapatkan bantuan ini. Pertama, korban bencana yang berhak adalah mereka yang mengalami kerugian material yang signifikan akibat bencana alam, seperti banjir,

¹⁵ Rozali, Wakil Ketua 4 BAZNAS Kabupaten Bungo, Wawancara di Muara Bungo, tanggal 10 Oktober 2023

gempa bumi, atau kebakaran. Selain itu, mereka yang kehilangan tempat tinggal dan tidak memiliki sumber penghasilan yang tetap juga termasuk dalam klasifikasi ini. Adanya kerugian fisik parah atau cacat permanen juga menjadi factor penentu bagi korban yang berhak mendapatkan dana zakat, infaq, dan sedekah. Dengan adanya klasifikasi ini, BAZNAS dapat memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan merata kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Bantuan yang diberikan pun harus sesuai dengan tingkat kerusakan pasca bencana. Ini berarti bahwa respon terhadap bencana, baik berupa bantuan zakat, infak, dan sedekah, harus disesuaikan dengan besarnya kerugian yang dialami oleh korban bencana. Dengan demikian, bantuan yang diberikan dapat efektif dan memberikan dukungan yang sesuai untuk memulihkan kehidupan mereka.

Tingkat kerusakan yang terjadi pasca bencana adalah salah satu faktor kunci yang harus dipertimbangkan dalam memberikan bantuan. Bencana alam atau kejadian luar biasa seringkali menyebabkan kerugian yang beragam, mulai dari kerusakan fisik, kehilangan harta benda, hingga kerugian nyawa manusia. Oleh karena itu, respons terhadap bencana haruslah proporsional dengan tingkat kerugian ini.

Dalam konteks ini, bantuan zakat, infak, dan sedekah memiliki peran penting. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Infak dan sedekah juga merupakan bentuk sumbangan sukarela yang dapat membantu korban bencana. Namun, penting untuk memastikan bahwa besarnya bantuan yang diberikan sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami oleh korban.

Ketika bantuan disesuaikan dengan tingkat kerusakan, korban bencana dapat menerima dukungan yang lebih efektif. Hal ini dapat membantu mereka dalam memulihkan diri, memperbaiki kondisi hidup, dan membangun kembali komunitas mereka. Dengan begitu, respon terhadap bencana akan lebih efisien dan berdampak positif dalam membantu mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara lembaga amal, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bantuan yang sesuai dan efektif bagi korban bencana.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan berbagai aspek lain yang dapat memengaruhi tingkat kerusakan, seperti lokasi geografis, jenis bencana, dan karakteristik masyarakat yang terkena dampak. Ini memerlukan analisis yang cermat

dan pemahaman mendalam terhadap situasi pasca bencana untuk menentukan jenis bantuan yang paling dibutuhkan.

Dalam situasi bencana, solidaritas dan empati antar sesama manusia sangatlah penting. Melalui bantuan yang sesuai dengan tingkat kerusakan, kita dapat membantu korban bencana dalam memulihkan hidup mereka dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan untuk bangkit kembali.

Namun ketika peneliti melakukan penelitian pada BAZNAS kabupaten Bungo tidak memiliki klasifikasi khusus untuk korban-korban bencana. Pihak BAZNAS hanya melihat dari keadaan sedikit banyaknya kerusakan yang terjadi pasca bencana. Hal ini berarti mereka tidak membedakan tingkat keparahan atau kebutuhan yang harus dipenuhi oleh korban-korban tersebut. Sebagai hasilnya, bantuan yang diberikan mungkin tidak secara tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok yang terdampak.

4. Bentuk Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Bungo

Pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah merupakan suatu usaha dalam mengelola dana hasil pengumpulan zakat, infaq dan sedekah agar memiliki manfaat atau daya guna sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri. Dari hasil wawancara peneliti melakukan wawancara kepada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Bungo sebagai berikut :

“Bantuan yang diberikan untuk korban kebakaran berupa uang tunai yang langsung diserahkan pihak BAZNAS kepada korban kebakaran. Sedangkan untuk korban banjir bantuan yang diberikan berupa sembako dan juga uang tunai yang di serahkan pihak BAZNAS pada setiap Hal tersebut dibenarkan juga oleh bapak Afrizal yang mengatakan :

“Alhamdulillah dari BAZNAS saya mendapat bantuan sejumlah Rp.4 juta dalam bentuk uang tunai yang diserahkan langsung oleh baznas”.¹⁶

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah memberikan bantuan berupa uang tunai secara langsung kepada mereka. Uang tunai ini memberikan kesempatan bagi para korban untuk segera memenuhi kebutuhan mendesak mereka, seperti memulihkan kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran, melakukan perbaikan atau penggantian barang-barang yang rusak, atau digunakan untuk keperluan lain yang mendesak.

¹⁶ Afrizal, Korban Kebakaran Rumah, Wawancara di Jaya Setia Muara Bungo, Tanggal 12 oktober 2023

Sementara itu, untuk korban banjir, BAZNAS mengambil pendekatan yang berbeda. Selain memberikan bantuan uang tunai, mereka juga menyediakan bantuan sembako, yang mencakup makanan dan barang-barang kebutuhan pokok. Hal ini sangat penting karena banjir seringkali mengganggu akses terhadap makanan dan barang-barang sehari-hari. Selain itu, BAZNAS bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mendistribusikan bantuan ini dengan menyerahkannya kepada para korban melalui berbagai posko bencana banjir yang telah didirikan.

Pada Badan amil zakat nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bungo bentuk pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah bagi korban bencana yang digunakan adalah bentuk sesaat. Badan amil zakat nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bungo memiliki program dalam pemberian dana zakat, infaq dan sedekah yaitu bungo peduli, bungo cerdas, bungo berdaya, bungo sehat dan bungo taqwa.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa selain kewajiban memberikan zakat kepada delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga memiliki peran penting dalam menerapkan dan mengembangkan beragam program sosial. Kelima program tersebut, yang diberi nama Bungo Peduli, Bungo Cerdas, Bungo Berdaya, Bungo Sehat, dan Bungo Taqwa, mewakili pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah dengan tujuan yang lebih luas. Program-program ini dirancang untuk mengatasi berbagai aspek masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Bungo Peduli, berfokus pada pemberian bantuan kepada korban bencana atau mereka yang membutuhkan perawatan kesehatan darurat. Sementara itu, Bungo Cerdas berupaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat. Program-program ini mencerminkan upaya BAZNAS dalam merespons dan mengatasi berbagai tantangan sosial dan kemanusiaan dengan memanfaatkan dana zakat, infaq, dan sedekah sebagai alat yang kuat untuk membawa perubahan positif dan kesejahteraan bagi masyarakat yang lebih luas.

Pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah bagi korban bencana di bawah naungan BAZNAS Kabupaten Bungo merupakan bagian integral dari upaya kemanusiaan dan sosial yang dilakukan oleh lembaga ini. Dalam situasi bencana, BAZNAS Kabupaten Bungo memainkan peran penting dalam merespon kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak bencana. Dana zakat, infaq, dan sedekah yang dikumpulkan dan dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Bungo digunakan untuk

memberikan bantuan kepada para korban bencana. Ini mencakup penyediaan makanan, tempat penampungan, bantuan medis, dukungan psikologis, dan upaya pemulihan lainnya yang diperlukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana.

Bentuk pendayagunaan yang diberikan pihak BAZNAS Bungo untuk korban bencana kebakaran berupa uang tunai yang diberikan langsung ke korban tersebut. Sedangkan untuk bencana banjir bantuan yang diberikan berupa sembako dan juga uang tunai melalui posko-posko banjir setempat.

Pihak BAZNAS Bungo memiliki peran yang sangat penting dalam membantu korban bencana kebakaran dan banjir. Dalam mengatasi bencana kebakaran, mereka memberikan bentuk pendayagunaan berupa bantuan uang tunai yang diberikan secara langsung kepada korban. Hal ini dapat memberikan bantuan seketika bagi korban untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti tempat tinggal sementara, makanan, dan pakaian. Bantuan uang tunai ini juga dapat digunakan oleh korban untuk memulihkan diri dan membangun kembali kehidupan mereka yang terdampak oleh kebakaran.

Sementara itu, dalam menghadapi bencana banjir, BAZNAS Bungo memberikan bantuan yang berbeda. Mereka memberikan bantuan sembako, seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan bahan makanan lainnya yang dapat digunakan oleh korban dalam situasi darurat. Selain itu, pihak BAZNAS Bungo juga memberikan bantuan uang tunai melalui posko banjir setempat. Bantuan uang tunai ini dapat membantu korban memenuhi kebutuhan mendesak yang mungkin tidak tercakup dalam paket sembako yang diberikan.

Melalui pendayagunaan berupa bantuan uang tunai dan sembako ini, BAZNAS Bungo dapat memberikan bantuan yang komprehensif kepada korban bencana kebakaran dan banjir. Dalam situasi darurat seperti ini, bantuan tersebut sangat berarti bagi korban yang kehilangan tempat tinggal dan barang-barang penting mereka. Selain itu, melalui posko banjir setempat, pihak BAZNAS Bungo juga dapat menyediakan tempat yang aman dan nyaman bagi korban untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Dengan demikian, pendayagunaan yang diberikan oleh BAZNAS Bungo membuktikan komitmennya dalam membantu korban bencana dan menjaga solidaritas social dalam masyarakat.

Dalam menjalankan komitmennya, BAZNAS Bungo juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dan relawan. Kolaborasi ini memperkuat

upaya mereka dalam memberikan bantuan yang komprehensif. Pemerintah daerah dapat memberikan informasi dan dukungan logistik dan relawan memberikan tenaga ekstra untuk melayani korban bencana.

Selain itu, BAZNAS Bungo juga melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Mereka terlibat dalam program-program pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana menghadapi bencana, membangun keberdayaan komunitas, dan mendorong tindakan preventif. Dengan pendekatan ini, BAZNAS Bungo tidak hanya merespon bencana ketika terjadi, tetapi juga bekerja untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di masa depan.

Dalam keseluruhan konteks ini, BAZNAS Bungo tidak hanya menjadi lembaga yang memberikan bantuan dalam situasi darurat, tetapi juga berperan dalam membangun ketahanan komunitas terhadap bencana. Mereka bertekad untuk terus mendukung korban bencana, mendorong solidaritas sosial, dan berkontribusi pada upaya pemulihan dan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui tindakan nyata ini, BAZNAS Bungo menjadi teladan dalam menjaga solidaritas sosial dan membantu mereka yang membutuhkan dalam saat-saat sulit.

E. Kesimpulan

Klasifikasi Korban Bencana yang berhak Mendapatkan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Bungo :klasifikasi korban bencana di kabupaten Bungo berdasarkan data lembaga BAZNAS dalam satu tahun terakhir di Kabupaten Bungo menghadapi dua bencana, yaitu banjir dan kebakaran. Bantuan zakat, infak dan sedekah, disesuaikan dengan besarnya kerugian yang dialami oleh korban bencana. Ketika bencana melanda, tingkat kerusakan dapat sangat bervariasi, mulai dari kerusakan fisik bangunan dan infrastruktur, hingga dampak psikologis yang dialami oleh para korban.

Bentuk Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Bungo berupa uang tunai dan sembako. Yang didayagunakan oleh korban bencana untuk memperbaiki kerusakan pada rumah yang terdampak bencana. Ada dua bentuk pendayagunaan yaitu bentuk sesaat dan bentuk perdayagunaan.

Referensi

Abdul Kholiq, "Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang", Vol. 6 No. I, 2012

Abdul Kholiq, "Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang", Vol. 6 No. I (2012).

Nur Chikmah, "Pendayagunaan Zakat Infaq Dan Şadaqah (Zis) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (Mec) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang", (*Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2015).

Yaumul Haeriyah, "Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kota Parepare" (*Skripsi*, IAIN Parepare, 2022).

Lailiyatul Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik," *Jurnal El-Qist*, Vol.05, No.1, 2015.

Alisa Qatrun Salsabila, "Pendayagunaan Dana Zakat Infak Dan Sedekah (Zis) Melalui Program Boyolali Taqwa Tahun 2021 (Studi di BAZNAS Kabupaten Boyolali)", (*Skripsi*, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

M. Fuad Hadziq, "Fikih Zakat, Infaq, dan Sedekah", t.t.p, t.t, Modul.1.

Ahmad furqon, "Manajemen Zakat", (BPI Ngaliyan Semarang, 2015).

Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. (Bandung : Penerbit di Ponogoro)

Sejarah BAZNAS Kabupaten Bungo, *Dokumentasi Tahun 2023*

Dokumentasi Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bungo

Afrizal, Korban Kebakaran Rumah, Wawancara di Jaya Setia Muara Bungo, Tanggal 12 oktober 2023